



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/148/432.013/2023
TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN
STATUS TANAH MILIK PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN

BUPATI PAMEKASAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Optimalisasi pelaksanaan tugas Unit Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan, perlu merestrukturisasi susunan keanggotaan sesuai dengan tugas dan fungsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Unit Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2016;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2018;
11. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 89 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 24 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Unit Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Pamekasan dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tugas Unit sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan rapat persiapan;
 - b. melaksanakan pendataan awal tanah yang bermasalah;
 - c. mencari tahu keaslian sertifikat atau keabsahan;
 - d. mengumpulkan berbagai data autentik (bukti kepemilikan);
 - e. mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas permasalahan tanah;
 - f. melaksanakan kordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses fasilitasi penyelesaian permasalahan status tanah;
 - g. melaksanakan penyelesaian konflik pertanahan melalui upaya mediasi diluar jalur pengadilan;
 - h. monitoring dan evaluasi; dan
 - i. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA : Membebaskan biaya pelaksanaan Keputusan Bupati ini pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Nomor 188/217/432.131/2016 tentang Pembentukan Unit Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Status Tanah Milik Pemerintah Kabupaten dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 25 Januari 2023

BUPATI PAMEKASAN,



BADDRUT TAMAM

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/148/432.013/2023
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT KORDINASI
PENYELESAIAN PERMASALAHAN
STATUS TANAH MILIK PEMERINTAH
KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
UNIT KOORDINASI PENYELESAIAN PERMASALAHAN STATUS TANAH MILIK
PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati
2.	Penanggung Jawab	Wakil Bupati
3.	Ketua	Sekretaris Daerah
4.	Wakil Ketua I	Kepala Kejaksaan Negeri
5.	Wakil Ketua II	Kepala Kantor Pertanahan
6.	Sekretaris	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah
7.	Anggota	a. Inspektur Daerah b. Kepala Bagian Hukum c. Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha pada Kejaksaan Negeri d. Kepala Seksi Intelijen pada Kejaksaan Negeri e. Kepala Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan pada Kejaksaan Negeri f. Unsur Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri g. Kepala Seksi Survey dan Pemetaan Pada Kantor Pertanahan h. Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Pada Kantor Pertanahan i. Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pada Kantor Pertanahan j. Kepala Bidang Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah k. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Aset Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah l. Unsur Pelaksana pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (5 orang)

BUPATI PAMEKASAN,

BADDRUT TAMAM